



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 564 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I DAN TRIWULAN II TAHUN 2021 PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penetapan besaran insentif retribusi daerah dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/426/438.1.1.3/2021 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, perlu disesuaikan;
- c. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I dan Triwulan II pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 188/543/438.1.1.3/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I dan Triwulan II pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu berupa insentif Retribusi Pelayanan Pasar.
- KETIGA : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 2.01.06.01.00.00.5.1.1.06.01.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/426/438.1.1.3/2021 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
 pada tanggal 24 September 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 564 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 24 September 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2021 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama/Jabatan	Jumlah Personil	Triwulan I (% x bln)	Keterangan
1	Bupati	1	24.00 x 1	x gaji pokok dan tunjangan
2	Wakil Bupati	1	22.00 x 1	X gaji pokok dan tunjangan
	PJ Bupati	1	24.00 x 2	x gaji pokok dan tunjangan
3	Sekretaris Daerah	1	21.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
4	Kepala Dinas	1	20.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
5	Sekretaris Dinas	1	18.0 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
6	Sekretariat :			
	- Kasubbag/Kasi	1	9,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf (Bendahara)	4	6.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	5	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
7	Bidang Perdagangan :			
	- Kepala Bidang	1	6,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Ka.UPT/Kasi	3	3.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf (Bendahara)	1	2,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	7	2,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Tera	9	2,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
8	Bidang Perindustrian :			
	- Kepala Bidang	1	6.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Kasubbag/Kasi	3	3,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	6	2,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
9	Korwil Pasar	4	7,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
10	Pengelola Pasar	5	6,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	-Pengelola Pasar	14	6,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan

11	Pembantu Bendahara Penerimaan	11	8,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
12	Juru Pungut	35	7,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
13	Pengadministrasi UPT	2	4,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
14	Sopir UPT	5	4,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
15	Pramu Kebersihan UPT	30	4,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
16	Petugas Keamanan UPT	10	4,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
17	Bidang Pasar Rakyat :			
	- Kepala Bidang	1	23,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Kasubbag/Kasi	3	19,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	1	17,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	2	15,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	5	14,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	4	13,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ /438.1.1.3/2021

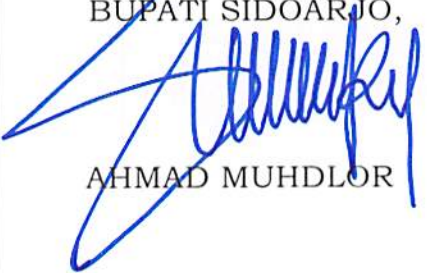
TANGGAL : 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2021 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama/Jabatan	Jumlah Personil	Triwulan II (% x bln)	Keterangan
1	Bupati	1	33.00 x 1	x gaji pokok dan tunjangan
2	Wakil Bupati	1	29.00 x 1	X gaji pokok dan tunjangan
3	Sekretaris Daerah	1	26.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
4	Kepala Dinas	1	25.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
5	Sekretaris Dinas	1	23.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
6	Sekretariat :			
	- Kasubbag/Kasi	1	13,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf (Bendahara)	4	9.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	5	6,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
7	Bidang Perdagangan :			
	- Kepala Bidang	1	8,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Ka.UPT/Kasi	3	5.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf (Bendahara)	1	4,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	7	4,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Tera	9	4,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
8	Bidang Perindustrian :			
	- Kepala Bidang	1	8.00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Kasubbag/Kasi	3	5,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	6	4,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
9	Korwil Pasar	5	10,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
10	Pengelola Pasar	4	9,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	-Pengelola Pasar	15	9,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan

11	Pembantu Bendahara Penerimaan	11	4,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
12	Juru Pungut	36	3,50 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
13	Pengadministrasi UPT	2	2,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
14	Sopir UPT	5	2,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
15	Pramu Kebersihan UPT	31	2,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
16	Petugas Keamanan UPT	10	2,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
17	Bidang Pasar Rakyat :			
	- Kepala Bidang	1	18,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Kasubbag/Kasi	3	14,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	1	13,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	2	11,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	3	10,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan
	- Staf	5	9,00 x 3	x gaji pokok dan tunjangan

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR